

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Mengingat sejarah perpajakan, pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Rakyat ketika itu memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Namun, dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian yang dilakukan rakyat kepada raja atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, membangun saluran air untuk pengairan sawah, membangun sarana sosial lainnya seperti taman, serta kepentingan umum lainnya.

Dengan adanya perkembangan dalam masyarakat, maka sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Guna memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Adanya perkembangan masyarakat yang akhirnya membentuk suatu negara dan dengan dilandasi unsur keadilan dalam pemungutan pajak, maka dibuatlah suatu ketentuan berupa undang-undang yang mengatur mengenai bagaimana tata cara pemungutan pajak, jenis-jenis pajak apa saja yang dapat dipungut, siapa saja yang harus membayar pajak, serta berapa besarnya pajak yang harus dibayar.

Dewasa ini pajak dianggap sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di bidang perpajakan.

Adapun definisi atau pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2013:1).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada negara  
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang  
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PT HSI adalah perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang manufaktur (*Manufacturing Business*) di Sidoarjo. Perusahaan ini kegiatan utamanya adalah mengekspor dan mengimpor rambut (*wig*). Untuk menjalankan usahanya tersebut PT. HSI melakukan pembelian atau impor bahan baku atau sub material dari dalam negeri dan luar negeri, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dalam menjalankan produksinya.

Berdasarkan dari fenomena tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. HSI di Sidoarjo sebagai obyek penelitian dengan judul skripsi sebagai berikut : “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT. HSI Atas Impor Rambut (Wig) di Sidoarjo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah analisis penerapan pajak penghasilan pasal 22 pada PT. HSI atas impor rambut (*wig*) di Sidoarjo” dengan maksud apakah penerapan pembayaran pajak penghasilan pasal 22 pada PT. HSI sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia ?
2. Bagaimanakah pola penerapan atau pengendalian intern yang dilakukan PT. HSI dalam proses pembayaran pajak penghasilan pasal 22 tersebut ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan pasal 22 pada PT. HSI atas impor rambut (wig) di Sidoarjo” sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui pola penerapan atau pengendalian intern yang dilakukan PT. HSI dalam proses pembayaran pajak penghasilan pasal 22 tersebut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

#### **1. Aspek Akademis**

- a. Sebagai sumbangan terhadap perkembangan ilmu akuntansi.
- b. Sebagai bahan untuk memperluas dan menambah ilmu pengetahuan tentang masalah yang dihadapi serta sebagai salah satu sarana dasar untuk mencoba menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah di dapat dari kuliah dan buku-buku literatur.
- c. Memberikan perbendaharaan karya ilmiah di perpustakaan.

#### **2. Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan bahan pembandingan maupun studi lanjutan bagi yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan.

#### **3. Aspek Praktis**

Sebagai sumbangan pemikiran yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan didalam perusahaan dalam hal pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan pasal 22.